

KASUS KORUPSI PROYEK BANDARA BANDARA NAIRA MALUKU, KEJAKSAAN TETAPKAN TIGA TERSANGKA BARU



Sumber Gambar : siwalimanews.com

Kejaksaan Negeri Ambon Cabang Banda kembali menetapkan tiga orang tersangka baru terkait Dugaan Korupsi Proyek *Runway* Bandara Banda Naira, Kecamatan Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng). Ketiganya yakni Petrus Marina selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Sutoyo selaku Konsultan Pengawas, dan Welmon Rikumahu sebagai Sub Kontraktor. Demikian disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Ambon, Dian Frits Nalle usai ekspos bersama, Rabu (2/3/2022). "Berdasarkan hasil ekspos Tim Penyidik bersama Kajari Ambon, telah menetapkan tiga tersangka baru. Masing-masing Petrus Marina selaku PPK, Sutoyo selaku Konsultan Pengawas dan Welmon Rikumahu sebagai Sub Kontraktor," kata Dian Frits Nalle. Lanjutnya, ketiga tersangka ditetapkan usai Tim Penyidik menemukan beberapa bukti yang mengarah ke tiga tersangka.

Untuk diketahui, sebelumnya telah terdapat dua terpidana yang telah dieksekusi Kejaksaan Negeri Ambon cabang Banda, yakni Marthen Pelipus Parinussa dan Sijane Nanlohy. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), keduanya telah dieksekusi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Ambon, 24 November 2020 lalu.

Proyek pengerjaan Pekerjaan *Runway* Bandara Banda Naira ini dikerjakan oleh PT. Prama Andika. Berdasarkan fakta persidangan, terungkap kedua terpidana dan tersangka menggunakan uang proyek untuk kepentingan pribadi. Dalam persidangan, Welmon Rikumahu selaku orang kepercayaan Marthen Pelipus Parinussa secara terang-terangan mengaku telah menerima uang dari Marthen Pelipus Parinussa sebesar Rp1 miliar lebih. Uang itu dipergunakan untuk mengatur pembangunan Standar *Runway* Bandara Banda Naira Tahun Anggaran 2014.

Sebelum penetapan tiga tersangka ini, Tim Penyidik telah menetapkan Marthen Pelipus Parinussa dan Sijane Nanlohy sebagai tersangka, bahkan telah divonis bersalah oleh MA selama 4,5 tahun penjara. Kasus ini kembali menyeret tiga nama baru yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon Cabang Banda Naira.

Penetapan tersangka dilakukan setelah kejaksaan melakukan ekspos kasus berdasarkan hasil pengembangan, dimana terdapat bukti baru yang mengarah kepada keterlibatan ketiga tersangka. “Tiga tersangka ditetapkan berdasarkan hasil ekspos”, ungkap Kajari Ambon Dian Frits Nalle di Kejari Ambon, Rabu (2/3). Ditanya soal penahanan ketiganya, Kejari belum dapat memastikan kapan, namun diperkirakan dalam waktu dekat ketiganya akan diperiksa dengan status sebagai tersangka dan juga akan dilakukan penahanan. “Penahanannya nanti”, ujar Kajari singkat.

Sumber Berita:

1. *Tribun Ambon, Kasus Korupsi Proyek Bandara Banda Naira - Maluku, Kejaksaan Tetapkan Tiga Tersangka Baru, 2 Maret 2022; dan*
2. *Harian Siwalima, Tiga Tersangka Korupsi Bandara Banda Ditetapkan, 4 Maret 2022.*

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan; gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
 - b. Pasal 2 Ayat (1), Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - c. Pasal 2 Ayat (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

- d. Pasal 18 ayat (1):
Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
- 1) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - 2) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - 3) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - 4) pencabutan seluruh atau se bagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP):
- a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.